

**IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA**

(Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH :

**HAGA SEPTIAN SEMBIRING
NPM : 158400126**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika (Studi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)**
Nama : **Haga Septian Sembiring**
NPM : **158400126**
Fakultas : **Hukum**
Bidang Studi : **Kepidanaan**

Disetujui Oleh

Pembimbing I



ANGGRENI ATMEI LUBIS, SH, M.Hum

Pembimbing II



ARIE KARTIKA, SH, MH



Dekan,

Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

Tanggal Lulus : 19 Maret 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 19 Maret 2020



Haga Septian Sembiring
HAGA SEPTIAN SEMBIRING
NPM : 158400126

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : unw_medan@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAGA SEPTIAN SEMBIRING
NPM : 158400126
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **Implementasi Rehabilitas Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 11 Agustus 2020

Yang menyatakan,

(HAGA SEPTIAN SEMBIRING)

ABSTRAK
IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
(Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)
SKRIPSI
Oleh
HAGA SEPTIAN SEMBIRING
158400126

Permasalahan narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di BNN Provinsi Sumatera Utara dan faktor-faktor apakah yang menjadi dasar Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*Library Research*), studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian, Implementasi rehabilitasi oleh BNNP Sumatera Utara berpengaruh terhadap penanganan narkotika lebih jelas dan terkoordinasi, dibuktikan dengan lebih banyak generasi muda yang terselamatkan dari narkotika karena menjalani rehabilitasi. Faktor-faktor yang menjadi dasar BNNP Sumut dalam menerapkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim dan/atau masih berkurang, sarana dan prasarana di seksi penyidikan masih terbatas, diantaranya mobil unit penyidik, sarana komunikasi ataupun alat penyadap, anjing pelacak dan senjata api personil. Terbatasnya anggaran dana BNN Provinsi Sumut yang tersedia. Faktor eksternalnya adalah instansi pemerintah lainnya masih menganggap bahwa P4GN hanya tugas dari BNN dan Direktorat Satuan Narkoba Polri sehingga terkesan ada pembiaran dari instansi tersebut serta keengganan masyarakat untuk melapor ke kepolisian maupun BNN meskipun mengetahui ada orang di sekitar lingkungannya terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Upaya yang dilakukan BNN dalam peningkatan implementasi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika diantaranya dengan peningkatan mutu dan pelayanan serta standar rehabilitasi hingga melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitasi, Pengguna Narkotika

SKRIPSI
ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF REHABILITATION OF NARCOTICS USERS
(Study at the National Narcotics Agency of Sumatera Utara)
By
HAGA SEPTIAN SEMBIRING
158400126

The problem of narcotics has now penetrated all elements of the nation, so that the eradication effort is not enough to only be handled by the government and law enforcement officials but it is necessary to involve the whole community to play a role and actively participate in the prevention and eradication of narcotics abuse and distribution. Rehabilitation of narcotics addicts is a treatment process to free addicts from addiction.

The problem in this study is how the implementation of the rehabilitation of narcotics users in the National Narcotic of Medan City and what factors are the basis of the Medan National Narcotics Agency in implementing rehabilitation of narcotics users.

This type of research used in writing this thesis is normative juridical descriptive analysis. The location of the study was conducted at the Medan National Narcotics Agency. Data collection techniques used are library research, document studies and interviews. The results of the research, the implementation of rehabilitation by BNNP in North Sumatra influences narcotics handling more clearly and in a coordinated manner, as evidenced by more disclosure of narcotics cases and confiscated evidence, and more young people saved from narcotics due to rehabilitation. The factors that form the basis of North Sumatra's BNNP in implementing rehabilitation for narcotics users consist of internal and external factors. Internal factors, namely Human Resources (HR) which are still minimal and / or still lacking, facilities and infrastructure in the investigation section are still limited, including investigator unit cars, communication facilities or bugging devices, sniffer dogs and firearms personnel. The limited budget of the North Sumatra Province BNN fund available. The external factor is that other government agencies still assume that P4GN is only the duty of the National Narcotics Agency and the National Narcotics Drugs Directorate so that it seems that there is omission from the agency and the reluctance of the public to report to the police and the National Narcotics Agency even though there are people around the neighborhood involved in narcotics trafficking. The efforts made by BNN in improving the implementation of rehabilitation of narcotics users include improving the quality and services and rehabilitation standards to conducting socialization and counseling to the community.

Keywords: Narcotics Crime, Rehabilitation, Narcotics User.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulisan skripsi yang berjudul **Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika (Studi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)** merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak.

Terimakasih penulis ucapkan kepada ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum dan Arie Kartika, SH, MH selaku Komisi Pembimbing yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada para dosen penguji yang telah memberikan masukan dan pendapat yang berharga untuk kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Arie Kartika, SH, M.H, selaku ketua Bidang Jurusan Pidana Hukum Pidana Universitas Medan Area.
4. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, M.H, selaku Sekretaris Dosen Pembimbing Saya
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
6. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.

7. Rekan-rekan mahasiswa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa terima kasih yang luar biasa penulis hadiahkan kepada orang tua yang senantiasa memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan serta dukungan moril dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum, yang akan menjadi hadiah istimewa untuk kedua orang tua penulis.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, 19 Maret 2020

Penulis,

Haga Septian Sembiring

NPM 158400126

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang masalah	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan Penelitian.....	9
D.Manfaat Penelitian	9
E.Hipotesis Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A.Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	13
1.Pengertian Narkotika.....	13
2.Jenis-Jenis Narkotika.....	14
3.Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	15
B.Tindak Pidana Narkotika.....	16
1.Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
a.Unsur Subyektif.....	19
b.Unsur Obyektif.....	20
2.Pertanggungjawaban.....	21
3.Pemidanaan.....	22
a.Sanksi Pidana.....	22
b.Tidakan (<i>Maatregel</i>).....	27
C.Badan Narkotika Nasional.....	28
1. Sejarah BNN.....	28
2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN).....	32
3. Tujuan Badan Narkotika Nasional.....	33
4. Sasaran Badan Narkotika Nasional.....	34
5. Tujuan Pokok dan Fungsi.....	34
D. Rehabilitasi.....	35
1.Pengertian Rehabilitasi.....	35

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20

2.Jenis-Jenis Rehabilitasi.....	36
3.Program Rehabilitasi.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A.Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
B.Metodologi Penelitian	41
1.Jenis Penelitian Penelitian.....	41
2.Sifat Penelitian.....	42
3.Teknik Pengumpulan Data.....	42
4.Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1.Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi.....	45
2.Aturan Tentang Rehabilitasi.....	50
3.Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika.....	53
a.Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika....	53
b.Syarat Permohonan Rehabilitasi.....	54
c.Tahapan Rehabilitasi.....	56
d.Pasca Rehabilitasi.....	58
B. Pembahasan.....	64
1.Sasaran Obyek Rehabilitasi.....	64
2.Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Dalam Menerapkan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika.....	66
3.Upaya Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Dalam Peningkatan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	

REKAPITULASI DATA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA YANG MELAKSANAKAN LAYANAN REKAPITULASI BNN
Di WILAYAH SUMATERA UTARA TAHUN 2017

SATKER	KELOMPOK UMUR									Jumlah	Jenis Kelamin	
	<=11 tahun	12-16 tahun	7-25 tahun	26-35 tahun	36-45 tahun	46-55 tahun	56-65 tahun	> 65 tahun	Tidak Ada KTP		Laki-laki	Perempuan
BNNK DELI SERDANG	0	12	72	68	43	9	0	0	2	206	222	4
BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	24	32	23	1	0	0	0	80	79	1
BNNK PEMATANG SIANTAR	0	1	19	28	15	4	0	0	0	67	59	8
BNNK TANJUNG BALAI	0	0	27	39	26	7	2	0	0	101	90	11
BNNK ASAHAN	0	7	66	59	28	10	0	0	1	171	164	7
BNNK TAPANULI SELATAN	0	8	17	6	4	1	0	0	13	49	49	0
BNNK MANDAILING NATAL	0	16	19	5	3	0	1	0	0	44	42	4
BNNK BINJAI	1	2	28	40	28	4	1	0	1	105	98	7
BNNK LANGKAT	0	1	9	19	7	1	0	0	0	37	34	3
BNNK KARO	0	6	28	46	8	1	0	0	1	90	82	8
BNNK GUNUNG SITOLI	0	0	4	1	1	0	0	0	0	6	3	3
BNNK TEBING TINGGI	0	4	25	15	5	0	1	0	0	50	40	10
BNNK SUMUT	0	38	671	684	336	100	22	0	9	1860	1715	145
TOTAL	1	95	1009	1042	527	138	27	0	27	2866	2657	209

Sumber: Kabid Rehabilitasi BNNP Sumatera Utara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan zaman saat ini, semakin banyak saja fenomena-fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Diantara fenomena tersebut yang menjadi sorotan utama adalah fenomena dibidang hukum, khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba.

Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.¹ Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya.

¹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hal 3.

Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

a. Narkotika golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Permasalahan narkotika saat ini telah menyebar di semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:

- a. Perasaan Egois,
- b. Kehendak ingin bebas,
- c. Kegoncangan jiwa,
- d. Rasa keingintahuan.

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah berikut ini:

- a. Keadaan ekonomi,
- b. Pergaulan/lingkungan,
- c. Kemudahan,
- d. Kurang Pengawasan,
- e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial.²

² *Ibid.*

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:³

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Tindak pidana yang menyangkut narkoba merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain :⁴

³ Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 53-54.

⁴ Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hal. 45.

(1). Penyalahgunaan melebihi dosis; (2). Pengedaran; dan (3). Jual beli narkoba.

Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Untuk itu rehabilitasi hadir untuk melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan melanjutkan kembali kehidupannya dalam masyarakat. Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap memanusiaakan manusia. Di mana pada masa ini hukuman tidak hanya dianggap sebagai balasan dan menimbulkan efek jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa.

Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menindak lanjuti hal tersebut maka diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah guna, Korban Penyalah guna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial, untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁵

Rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani para pecandu narkotika diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkotika. Rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.⁶

⁵ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶ Kusno Adi, *Op.Cit*, hal.23.

Di samping itu, menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat dan meluas dibentuk pula lembaga Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Melalui Undang-Undang ini pula Badan Narkotika Nasional berstatus sebagai lembaga pemerintah non kementerian. Gambaran di atas menunjukkan bukti keseriusan pemerintah menangani masalah narkoba.

Dalam menangani masalah rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa: Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Narkotika Nasional.

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Penyalahgunaan narkoba dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut, Untuk mengantisipasinya, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara institusi

pendidikan, aparat penegak hukum, lingkungan, termasuk disini orang tua dan generasi muda.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul **Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara).**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini perlu penyusunan permasalahan secara terperinci sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara?
2. Faktor apakah yang menjadi dasar Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam implementasi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan implementasi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendasari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan pelaksanaan implementasi rehabilitasi pengguna narkoba.

D. Manfaat penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terlebih mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai penyalahgunaan narkoba yang terjadi di masyarakat.

E. Hipotesa Penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah hipotesis sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian guna mendapat kebenaran yang ilmiah. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah sementara waktu.⁷

Hipotesa berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing

⁷ Samsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal.38.

berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang maish harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁸

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkoba merupakan salah satu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Ketentuan tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional sebagai dasar untuk membuat pertimbangan hukum dalam menerapkan rehabilitasi. Dalam Pasal 54 disebutkan:

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

⁸ *Ibid.*

2. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penyidik dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah faktor medis dan sosial. Setiap pelaku tindak pidana narkoba berhak untuk sembuh dan mendapat rehabilitasi. Sehingga pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya mendapat hukuman kurungan dan/atau ditambah denda tetapi juga mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi baik medis maupun sosial agar pelaku mendapat kesembuhan sehingga diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi ini juga diatur dalam Pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-Undang Narkotika ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Satu sisi pengguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Agar tujuan dari penjatuhan pidana terlaksana selain sebagai pembalasan juga menjadikan terdakwa manusia yang lebih baik dan berguna.

3. Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan pelaksanaan implementasi rehabilitasi pengguna narkoba adalah dengan melakukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan terkait pelaksanaan rehabilitasi dan pentingnya rehabilitasi kepada masyarakat terkait semakin maraknya penggunaan narkoba dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) yang juga memberikan amanat kepada hakim dalam hal orang

tersebut terbukti sebagai seorang korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹ Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan candu (*morphine, codein, heroine*) dan candu sintetis (*meperidine dan methadone*).²

Menurut Moh Taufik Makaro, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.³

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

¹ Moh Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 16.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2. Jenis-jenis Narkotika

a. Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman. Jenis-jenisnya adalah:

1. Ekstasi atau Inex atau Metamphetamines
2. *Demerol*
3. *Speed*
4. *Angel Dust*

5. Shabu-shabu(Sabu/Syabu/ICE)
6. Sedatif-Hipnotik(Benzodiazepin/BDZ), BK, Lexo, MG, Rohip, Dum
7. Megadon
8. Nipam

Jenis Psikotropika juga sering dikaitkan dengan istilah Amfetamin, dimana Amfetamin ada 2 (dua) jenis yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama ekstasi. Nama lain fantasy pils, inex. Kemudian jenis lain adalah Metamfetamin yang bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice.⁴

c. Zat-zat Adiktif

Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin.

1. Alkohol
2. Nikotin
3. Kafein
4. Zat Desainer⁵

4. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

⁴ *Ibid*, hal.63.

⁵ *Ibid*, hal.105.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

B. Tindak Pidana Narkotika

Pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 20 (dua puluh) tahun.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun/seumur hidup/mati ditambah denda.

Penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua

sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Ancaman hukuman terhadap orang yang menyalahgunakan narkotika dapat berupa :

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara seumur hidup
3. Hukuman tertinggi 20 (dua puluh) tahun dan terendah 1 (satu) tahun
4. Hukuman kurungan
5. Hukuman denda dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Untuk pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam pasal 116 UU Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :

a) Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

b) Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

c) Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi sebagai berikut : Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :

a) Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

b) Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

- c) Menggunakan narkoba golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
3. Sebagai produsen dikenakan ketentuan tindak pidana berdasarkan pasal 129 dengan ancaman hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara/seumur hidup/hukuman mati ditambah denda.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak ditentukan berdasarkan umur anak yaitu bagi anak yang masih di bawah 8 (delapan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan anak yang telah mencapai usia di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Syarat pemidanaan,⁶ meliputi:

a. Unsur Subjektif

a). Kesengajaan

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 1994., hal. 103.

penggelapan (Pasal 372 KUUHPP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUUHPP) dan lain sebagainya.

- b). Kelalaian ⁷ (*Culpa*) Dalam hukum Pidana, dikenal beberapa jenis Kelalaian, yakni: *Culpa lata* adalah kelalaian yang berat. *Culpa levissima* adalah kelalaian ringan, jadi kelalaian ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *Culpa*.
- c. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUUHPP.
- d. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- e. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUUHPP.
- f. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUUHPP.

b. Unsur Objektif

- a). Sifat melawan hukum
- b). Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUUHPP
- c). Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁸

⁷ *Ibid*, hal.125.

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.

7.

2. Pertanggungjawaban

Dalam hukum pidana menurut beberapa ahli ada tiga persoalan yang mendasar. Saner, berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan *onrecht*, *schult*, dan *strafe*. Sementara Packer menyebut ketiga masalah itu berkenaan dengan *crime*, *responsibility* dan *punishment*.⁹ Masalah mendasar dalam hukum pidana berhubungan dengan persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah dirugikan.¹¹ Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan disini untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹²

Di dalam pertanggung jawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:¹³

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal.7.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar maju, 2000, hal. 65.

¹² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1996, hal. 245.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1994, hal. 165.

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya/syarat-syarat kemampuan bertanggungjawabnya secara negatif yakni:¹⁴

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.
- b. Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini yang menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.

3. Pidana

a. Sanksi Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10, pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hal. 95.

4. Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak istimewa.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

1. Pidana mati

Seperti yang telah dicantumkan dalam pasal 11 KUHP adalah merupakan pidana terberat dan masih berlaku di Indonesia dan dipertahankan, walaupun sebenarnya banyak yang tidak menyukainya dan keberatan, sebab pidana ini tidak dapat ditarik kembali jika kemudian terjadi kekeliruan. Karena itu KUHP kita membatasi kemungkinan ditentukannya pidana mati atau beberapa tindak pidana yang berat-berat saja yaitu tindakan-tindakan pidana seperti yang tercantum. serta diatur dalam pasal-pasal antara lain, kejahatan yang mengancam keselamatan negara, yaitu : pasal 104, 105 (telah dihapus), 111 (2), 124 (3) jo pasal 129; pembunuhan berencana pasal 130 (2), 140 (3), 340; pencurian dengan pemerasan yang disertai unsur pemberatan 363 (4); pembajakan dilaut, dipantai, pesisir, disungai, seperti keadaan yang terdapat dalam pasal 444.

2. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana yang utama diantaranya pidana yang hilang kemerdekaannya. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 12 KUHP, lamanya pidana penjara dapat seumur hidup atau sementara waktu, pidana untuk sementara waktu lamanya ditentukan minimal umumnya satu hari dan maksimal

umumnya 15 (lima belas) tahun dan dapat dinaikkan menjadi 20 (dua puluh) tahun dalam hal-hal :

1. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.
2. Dalam hal menyalahgunakan jabatan istimewa seperti yang tercantum dalam pasal 52 KUHP.
3. Disamping alasan umum untuk memberatkan pidana (seperti tersebut diatas), hal ini dapat juga disebabkan karena keadaan khusus seperti umpamanya dalam pasal 347 (2), pasal 349 KUHP.

Banyak yang menaruh keberatan atas pidana penjara seumur hidup, karena dirasakan bahwa terpidana tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali ke masyarakat. Tetapi seringkali harapan demikian itu dapat dipulihkan dengan adanya lembaga grasi yang dapat merubah pidana seumur hidup menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

3. Pidana kurungan

Dibandingkan dengan pidana, pidana kurungan adalah lebih ringan, tercantum dalam pasal 18 ayat (1) KUHP maksimal umum pidana kurungan satu tahun dan minimal umumnya satu hari. Seperti halnya pidana penjara, pidana kurungan ini maksimal umumnya dapat dinaikkan menjadi empat tahun empat bulan dalam hal penyalahgunaan jabatan seperti yang tercantum dalam pasal 52.

Selain batas maksimal umum dan minimal umum, maka terdapat pula perbedaan lain, yaitu pertama kali menjalani, pidananya orang yang dikenakan pidana penjara dapat dipindahkan kemana saja, sedang dalam pidana kurungan hal itu tidak dapat. Kedua, kewajiban bekerja pada pidana kurungan lebih ringan

daripada pidana penjara. Perbedaan lainnya yaitu orang yang dipidana kurungan mendapatkan hak *pistole* (hak untuk memperbaiki dirinya sendiri atas biaya sendiri), sedang dalam pidana penjara si terpidana harus tunduk pada aturan-aturan yang ada pada rumah tahanan tersebut.

4. Pidana denda

Terhadap tindak pidana denda ini dapat diancamkan, sehingga untuk penggunaannya pidana denda ini diserahkan kepada hakim, dalam Undang-Undang hanya ditentukan minimal umumnya saja yaitu sebanyak dua puluh lima sen, berdasarkan LN 1960 No. 52, jumlah pidana denda dilipatgandakan menjadi lima belas kali. Pidana denda tidak dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara atau pidana kurungan, hal ini dapat kita perhatikan dari pasal-pasal 167, 281, 310, 362.

5. Pencabutan hak-hak tertentu.

Hak-hak tertentu terpidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim ditentukan dalam pasal-pasal 35 (1), pasal 36, pasal 37, sedangkan mengenai lamanya pencabutan hak-hak tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 KUHP dijelaskan jika dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama hidup, jika dijatuhkan penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama, jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun. Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat dijalankan.

Adapun pencabutan hak-hak tertentu itu diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
 - b. Hak untuk memasuki TNI dan Polisi.
 - c. Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.
 - d. Hak untuk menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum menjadi hak wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang-orang yang bukan anaknya sendiri.
 - e. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
 - f. Hak untuk menjalankan pencaharian tertentu.
6. Perampasan barang-barang tertentu.

Yang dimaksud perampasan barang-barang tertentu dibagi menjadi dua golongan/yaitu diantaranya yang diatur dalam pasal 39 KUHP :

- a. Barang-barang yang diperoleh karena kejahatan dan selalu dapat dirampas asalkan menjadi milik terpidana yang berasal dari kejahatan.
- b. Barang-barang yang disengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, barang-barang ini disebut dengan instruments delicti dan selalu dapat dirampas asal milik terpidana dan dipakai untuk melakukan kejahatan (tindak pidana).

7. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim adalah merupakan publikasi ekstra. Artinya hakim bebas untuk menentukan tempat publikasinya. Tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan,

perbuatan curang, dan seterusnya. Menurut pasal 43 KUHP pengumuman putusan hakim ini dilakukan atas biaya dari terpidana.

Dalam praktik, jarang sekali penjatuhan pidana tambahan dengan pengumuman putusan hakim. Sebaliknya, surat-surat kabar sering memuat putusan-putusan, hakim pidana. Kadang-kadang nama terdakwa disingkat. Kadang-kadang disebut penuh, bahkan kadang-kadang mendahului putusan hakim.¹⁵

b. Tindakan (*Maatregel*)

Tindakan (*maatregel*) sebagai hukuman dalam arti luas adalah bentuk yang lebih ringan daripada hukuman pidana. Tindakan tidak hanya ditentukan berlaku bagi anak-anak dan juga bukan hanya di bidang hukum pidana, melainkan juga ditujukan bagi orang dewasa, baik di bidang hukum pidana maupun di bidang hukum perdata.¹⁶ Hanya saja dalam KUHP kita, bentuk sanksi tindakan masih diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak-anak di bawah umur.

Perkembangan kemudian, perundang-undangan pidana di luar KUHP telah menerima konsep perluasan penerapan jenis sanksi tindakan tersebut yang juga dapat diancamkan terhadap orang yang mampu bertanggungjawab dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya, Undang-Undang Psicotropika dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁷

¹⁵ A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 309

¹⁶ S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 162.

¹⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajagrafindo Persada, 2003, Jakarta, hlm. 188

Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab dan diancam dengan pidana karena tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika.

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut: “proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”

Peter Salim dan Yenny Salim merumuskan “Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya”¹⁸

C.Badan Narkotika Nasional

1. Sejarah BNN

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaanya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelegen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

¹⁸ Salim, Peter, & Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, hal.37.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.¹⁹

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua

¹⁹ <http://www.anneahira.com/badan-narkotika-nasional.htm>, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2019, pukul 21.45 WIB.

Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes POLRI), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat

koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BNK/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.


Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke

propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN).

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba)”.


b. Misi

1. Melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
2. Mengoordinasikan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

4. Melaksanakan pelaporan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.²⁰

3. Tujuan Badan Narkotika Nasional

Dalam rangka memberikan kerangka untuk tingkat perencanaan yang lebih rinci, seperti penetapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran serta rencana operasional yang bersifat teknis maka perlu ditetapkan tujuan dari BNN yang dapat memberikan hasil akhir yang ingin dicapai. Disamping itu dengan penetapan tujuan organisasi (BNN) diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang visi, misi dan isu-isu strategis. Dengan demikian tujuan yang ditetapkan adalah:²¹

- a. Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat untuk memerangi narkoba.
- b. Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang narkoba sesuai dengan supremasi hukum.
- d. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba.
- e. Tersusunnya database yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

²⁰<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2019/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>, Diakses pada tanggal 9 Nopember 2019, pada pukul 12.47 WIB.

²¹ www.scribd.com/doc/93201942/Tujuan-BNN, Diakses pada tanggal 9 Nopember 2019, pada pukul 12.50 WIB.

- f. Beroperasinya Satuan-satuan Tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis situasi.
- g. Berperannya Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program P4GN.
- h. Terjalannya kerjasama internasional yang efektif yang dapat memberikan bantuan solusi penanganan permasalahan narkoba di Indonesia.

4.Sasaran Badan Narkotika Nasional

Sasaran adalah merupakan refleksi dari hasil atau capaian yang diinginkan bersifat spesifik, konkrit dan terukur atas apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran mencakup apa yang akan dicapai, kapan, dan oleh siapa. Apabila dipisahkan secara tegas, sasaran tahunan bukan merupakan bagian dari rencana strategis organisasi, namun merupakan bagian utama dari rencana. operasional tahunan yang mendasarkan pada rencana strategis itu sendiri. Oleh karena itu dalam dokumen strategi nasional ini secara spesifik tidak diuraikan/ditetapkan, akan tetapi penetapan sasaran akan dijabarkan oleh masing-masing institusi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.²²

5. Tujuan Pokok dan Fungsi

- a. Kedudukan:

Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

- b. Tugas :

²² bnnpsulsel.com/penyalahguna-narkoba/sasaran-penting-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanggulangan-penyalahgunaan-narkoba/, Diakses pada tanggal 1 februari 2014, pukul 01.00 WIB.

⁸⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional, Diakses pada tanggal 25 januari 2013, Pukul 21.30 WIB

1. Mengoordinasikan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
3. Melaksanakan pelaporan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.²³

D. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemondokan yang dilakukan agar pengguna obat terlarang dapat kembali sehat, yang meliputi sehat jasmani atau fisik (biologik), jiwa (psikologik), sosial (adaptasi), dan rohani atau keimanan (spiritual).

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Program Rehabilitasi individu adalah program yang mencakup penilaian awal, pendidikan pasien, pelatihan, bantuan psikologis, dan pencegahan penyakit. Selain itu, ada beberapa definisi tentang rehabilitasi yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan yaitu:

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional, Diakses pada tanggal 8 Nopember 2019, Pukul 21.30 WIB

- a. Menurut KEPMENKES 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA. Rehabilitasi adalah "Upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
- b. KEPMENKES 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA, Sarana Pelayanan Rehabilitasi adalah "tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA, berupa kegiatan pemulihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama.

2. Jenis-jenis Rehabilitasi

Pada dasarnya rehabilitasi ada dua yaitu:

- a. Rehabilitasi Medis
- b. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.²⁴ Undang-Undang ini juga memberi kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.

b. Rehabilitasi Sosial

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial yaitu:

1. Pencegahan, yaitu mencegah timbulnya masalah sosial, baik masalah datang dari itu sendiri, maupun masalah yang datang dari lingkungan.
2. Rehabilitasi, yaitu diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental dan bimbingan keterampilan.
3. Resolisasi, yaitu segala upaya bertujuan menyiapkan agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
4. Rehabilitasi sosial juga sebagai bentuk pemantapan sosial meliputi segala upaya yang bertujuan memupuk, memelihara, membimbing, dan meningkatkan

²⁴ Rio Atma Putra, Skripsi, *Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)*, Makassar, 2017, hal.61.

rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial pribadinya, keluarga dan masyarakat.²⁵

Optimalisasi penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam Pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-Undang Narkotika ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi jelaskan pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk tidak direhabilitasi.

Namun, pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang divonis hukuman penjara daripada rehabilitasi. Padahal dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini juga memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam Pasal 127 ayat (3) juga memberikan amanat kepada hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai seorang korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3. Program Rehabilitasi

Program rehabilitasi yang lamanya 3 bulan mencakup:

- a. Pendidikan agama (kognitif, afektif, dan psikomotor)

²⁵ Muh Zulhajar Syam, Skripsi, *Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017, hal.43.*

- b. Psikoterapi kelompok (*group psychotherapy*) dan psikoterapi perorangan (*individual psychotherapy*)
- c. Pendidikan umum
- d. Pendidikan keterampilan
- e. Pendidikan jasmani (olahraga)
- f. Rekreasi

Seusai menjalani program rehabilitasi hasil yang diharapkan adalah :

- a. Beriman dan bertakwa
- b. Memiliki kekebalan fisik maupun mental terhadap NAZA
- c. Memiliki keterampilan
- d. Dapat kembali berfungsi secara wajar (layak) dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah (keluarga), di sekolah/kampus, di tempat kerja, maupun masyarakat.²⁶

Mengenai prosedur tetap (protap) dari pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan.

Begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat rehabilitasi ini hadir untuk menjadi pemecah masalah yang ada saat ini. Namun peraturan yang banyak masih belum bisa menjamin akan berjalan

²⁶Suardana, G. W. I. (2008). Definisi rehabilitasi dalam konteks pemulihan korban napza. <http://gendovara.blogdetik.com/2008/06/11/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korban-napza-di-indonesia/>.

lancarnya tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya pengawasan dan pengimplementasian yang maksimal maka tujuan dibuatnya peraturan tersebut hanya dapat menjadi mimpi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian ini direncanakan dalam waktu 4 (empat) bulan dengan tahapan yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019				September 2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal																
2	Bimbingan Proposal																
3	Perbaikan																
4	Seminar																
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil																
6	Seminar Hasil penyempurnaan																
7	Sidang																

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan, dengan didukung oleh penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹

¹Ronitijo Hanitjo Soemitro, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Semarang: Ghalatia Indonesia, 1998, hal 11.

Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan, Selanjutnya menganalisa hukum tersebut, baik melalui buku-buku, melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang berhubungan hukum dan pelaksanaannya.

2.Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan,² sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.

²Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal.122.

2. Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan.
3. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan.
4. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

b. Studi dokumen (*Field Research*)

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen ini dilakukan dengan mempelajari isi dari dokumen kontrak.

Setelah semua data dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.³ Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

³ Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.143.

memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁴ Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus,⁵ sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.



⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 248.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal.57.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi rehabilitasi dari terbentuknya BNNP Sumatera Utara berpengaruh terhadap penanganan narkoba lebih jelas dan terkoordinasi, dan yang lebih penting lagi lebih banyaknya generasi muda yang terselamatkan dari narkoba karena telah menjalani rehabilitasi. Sejauh mana tingkat keberhasilan program rehabilitasi yang dilakukan BNNP Sumatera Utara terhadap pengguna narkoba, tidak dapat diketahui dikarenakan tidak diperolehnya data mengenai hal tersebut.
2. Faktor-faktor yang menjadi dasar BNNP Sumatera Utara dalam menerapkan rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim dan/atau masih berkurang, yaitu dalam hal kurangnya pelatihan dan pendidikan kepada pegawai BNNP. Sarana dan prasarana di seksi penyidikan

belum ada mempunyai inventaris transportasi, diantaranya mobil unit penyidik, sarana komunikasi ataupun alat penyadap, anjing pelacak dan senjata api personil. Terbatasnya anggaran dana BNN Provinsi Sumut yang tersedia untuk kepentingan penyidikan. Faktor eksternal BNNP Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana narkoba adalah instansi pemerintah lainnya masih menganggap bahwa Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) hanya tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Satuan Narkoba Polri sehingga terkesan ada pembiaran dari instansi tersebut walaupun mereka mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta keengganan masyarakat untuk melapor ke kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) meskipun mengetahui ada orang di sekitar lingkungannya terlibat dalam peredaran gelap narkoba.


3. Upaya yang dilakukan BNN dalam peningkatan implementasi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba telah dilakukan sedemikian rupa oleh pihak BNN, diantaranya dengan peningkatan mutu dan pelayanan serta standar rehabilitasi hingga melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

B.Saran

1. Pentingnya pengawasan terhadap setiap anggota keluarga yang dimulai dari rumah yang dibekali dengan penanaman akhlak dan nilai-nilai agama sedini mungkin kepada anak-anak, karena penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi dan masa depan bangsa. Yang lebih penting lagi dilakukan adalah melaporkan anggota keluarga yang menjadi pengguna narkoba kepada BNNK setempat untuk

dapat dilakukan rehabilitasi untuk menyelamatkan generasi muda dari narkotika

2. Perlunya dilakukan penyeragaman dalam memberikan sanksi pidana dan keputusan rehabilitasi kepada setiap korban penyalahgunaan narkotika dengan tanpa pandang bulu.
3. Peningkatan anggaran, mutu, personil, sarana dan prasarana lembaga serta pelayanan rehabilitasi harus terus dilakukan oleh pihak BNN maupun lembaga terkait lainnya dikarenakan semakin tingginya angka pengguna dan pecandu narkotika di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009.
- Amdan Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2001.
- Arifin, Samsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar maju, 2000.
- Bungin, Burhan dan Heru Irianto, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 1994.
- Hanitjo Soemitro, Ronitijo, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Husin, Kadri & Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung , Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.
- Makaro, Moh Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

- Maleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- _____, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1994.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Peter, Salim, & Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta, Modern English Press, 1991.
- Setiawan, Guntur, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1996.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika*, 2004, Raja Grafindo Persada.
- Syukur, Amin, *Pengantar Studi Islam*, Duta Grafika, Semarang, 2000.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Yulia, Rena, *Viktimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2013.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010.

C. Jurnal

Anggara, Supriyadi Widodo Edyyono, Erasmus Napitupulu, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotik Dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016.

Putra, Rio Atma, Skripsi, *Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)*, Makassar, 2017.

Syam, Muh Zuhajar, Skripsi, *Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017.

D. Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/Badan-Narkotika-Nasional>, diakses pada tanggal 15 September 2019.

<http://www.anneahira.com/badan-narkotika-nasional.htm>, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2019/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>, Diakses pada tanggal 9 Nopember 2019.

Laman web bnn.go.id, dilihat tanggal 7 September 2019.

Suardana, G. W. I. (2008). Definisi rehabilitasi dalam konteks pemulihan korban napza. <http://gendovara.blogdetik.com/2008/06/11/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korban-napza-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 Mei

2019, pukul 21.00 Wib. www.scribd.com/doc/93201942/Tujuan-BNN, Diakses pada tanggal 9 Nopember 2019.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4 1/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20